

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang mencemarkan nama baik atau merusak popularitas dan karier seseorang dengan cara menyatakan sesuatu dengan lisan maupun tulisan.

¹ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 2.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional diatur dalam pasal 310, 311, 315, 317, dan pasal 318 KUHP. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman, pencemaran nama baik sering dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Oleh karena itu pengertian pencemaran nama baik menjadi lebih luas dan diatur dalam pasal 27 ayat 3 Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pencemaran nama baik adalah orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya media elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.²

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*.

²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hal. 3.

Oleh karena itu keberadaan pasal 27 ayat (3) UU ITE lebih berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga agak sulit untuk meniadakan norma itu. UU ITE diperlukan untuk melindungi masyarakat. Aturan itu diperlukan melindungi hak masyarakat dari perbuatan buruk seperti pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam penulisan ini, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Kasus No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.MDN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. studi kasus No. 3006/Pid.Sus/2017/PN MDN ?

C. Tujuan Penulis

Adapun tujuan penulis dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana dan berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. studi kasus No. 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

D. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus.

2. Manfaat praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para aparat penegak hukum didalam memahami pelaku pencemaran nama baik melalui media internet.

3. Manfaat bagi diri sendiri

- a. Mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi syarat terhadap penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bahwa skripsi ini dapat memberi mamfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media internet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.³

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Delik;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;
7. Perbuatan pidana.⁴

Simons mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Malang, Raja Grafindo Persada, 2018, hal 67.

⁴*Ibid.*, hal. 67-68.

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 27.

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

- a. Menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶

Jonkers, memberikan definisi *Strafbaar feit* dalam dua pengertian, yakni :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi pendek memberika 6 pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷

H. Ishaq menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.⁸

R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁹

Teguh Prasetyo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰

Maka, Penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perbuatan tersebut akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal. 91.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hal. 16.

⁸ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, hal. 137.

⁹ Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana Menurut KUHP Dan Perkembangannya Didalam Perundang-Undangan Indonesia*, Medan, Fh Unika, 2017, hal. 92.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 50.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana tersebut, Maka pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur tindak pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP; Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu;
 4. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu :
 1. Sipat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
 3. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat.

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”.Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”.Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”.Perbedaan istilah

¹¹Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193-194.

tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim.

Sebelum menerangkan penghinaan baiknya diterangkan sebenarnya diartikan dengan “penghinaan” itu. “Menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.”¹² Penghinaan ada enam macam bentuknya antara lain:

Menista (*smaad*) Pasal 310 ayat (1) KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Menista dengan surat (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Menfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tuduhan secara menfitnah (*laterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP “Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dengan demikian, kalau pengkhususan atau sifat dari penistaan ini dihilangkan, tinggal perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik orang”. Maka dapat

¹² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 119.

dianggap bahwa “penghinaan” berarti “menyerang kehormatan nama baik orang”. Dan ini memang agak sama dengan pengertian “penghinaan” dalam masyarakat ramai. Sepanjang perbuatan “penghinaan” bersifat “menyerang nama baik orang”, maka nampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai mana nama baik orang itu di mata khayalak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan.¹³

Pada dasarnya ada dua hal yang menyebabkan penagaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana daya jangkauannya bersifat terbatas yaitu:

1. Keterbatasan pengaturann mengenai jenis-jenis tindak pidana.

Hal ini sangat wajar terjadi mengingat “suasana” yang mempengaruhi pada saat penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang yang sarat dengan kemajuan teknologi informasi.

2. Keterbatasan dalam pengaturan mengenai pelaku tindak pidana.

Dalam era teknologi informasi seperti sekaran ini penentuan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana lebih kompleks sifatnya.

Dengan memperhatikan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berkenaan dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) khususnya yang bersifat transnasional, Untuk menanggulangi keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Maka dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menanggulangi kejahatan melaluitehnologi internet .¹⁴

Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) menjelaskan tentang pengertian pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), "Menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco Bandung, 1986, hal. 96.

¹⁴Dikdik M.Arief Mansyur, Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Tehnologi Informasi)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal.41.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Ayat (2) : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan (SARA)".

Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), mengatur mengenai ketentuan pidananya sebagai berikut:

Ayat (1) : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (3) : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus puluh juta rupiah)".

Ayat (4) : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ayat (5) : “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.¹⁵

Mengenai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik dengan menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu pada ayat (1) adalah dengan ucapan. Memang didalam perbuatan menyerang dengan cara menuduh orang melakukan perbuatan tertentu, karena sifatnya haruslah dilakukan dengan perbuatan yang wujudnya adalah ucapan mengenai kata-kata atau kalimat. Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan, yang sifat mana terdapat juga pada tulisan karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan.

Agak berbeda dengan gambar, Karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik orang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata-kata, maka gambar disini dapat dianggap perluasan dari tulisan.¹⁶

Istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dilihat dari kepentingan hukum yang ingin dilindungi dalam tindak pidana ini, yaitu berupa kehormatan atau nama baik, maka logis kiranya penyebutan tindak pidana terhadap kehormatan untuk menyebut terhadap jenis tindak pidana ini. Artinya semua jenis tindak pidana dalam hal ini hanya akan melindungi kepentingan hukum yang berupa kehormatan dari orang. Dalam konteks ini tidak akan diberi perlindungan kehormatan hewan dan binatang.

Kehormatan adalah perasaan pribadi atau harga diri. Sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat. Kehormatan atau nama baik

¹⁵Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*, Jakarta, Tatanusa, 2012, hal.178-179.

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal)* Malang, Media Nusantara Creative, 2016, Hal.95.

orang yang akan dilindungi disini juga meliputi kehormatan atau nama baik semua orang. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat.

1. Kehormatan,
2. Nama baik..¹⁷

Tindak pidana terhadap kehormatan, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk, yakni¹⁸,

- a. Menista (secara lisan)
- b. Menista secara tertulis
- c. Fitnah, dan
- d. Penghinaan ringan.

Pencemaran tertulis yang disebut dalam ayat 2 Pasal 310 di atas berarti pencemaran itu dilakukan dengan tertulis atau gambaran yang dimuat di media massa dalam bentuk teks atau image. Penafsiran lebih luas meliputi script atau naskah yang dibaca di media radio dan televisi, termasuk juga rekaman video, image foto, image digital dan karikatur¹⁹.

Berkaitan dengan *belediging* (penghinaan) sebagaimana termaktub dalam pasal 310-321 KUHP, masih tetap mempertahankan *belediging* bisa beragam wujudnya. Ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.

Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi tindak pidana juga diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimuat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), "Menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

¹⁷Rumia R.A.C Lumbanraja, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghinaan Melalui Layanan Pesan Singkat atau SMS (Short Message service)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hal.22-23.

¹⁸Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 8.

¹⁹Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Ciputat, Pustaka irVan, 2006, hal. 17.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Ada tiga catatan terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik bersifat subjektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu²⁰.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan.
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain.
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

Untuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dimedia internet, yang menjadimasalah adalah provider internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggungjawab dalam hal terjadinya kasus. Untuk itu harus diperhatikan beberapa hal, seperti sampai sejauh mana provider internet dapat memantau dan mengawasi setiap informasi dan komunikasi yang dilakukan lewat media dan diselenggarakannya dan apakah provider internet tersebut melakukan pemeriksaan atau pengawasan rutin terhadap lalu lintas komunikasi dimedianya, dan apakah provider tersebut telah mendapat disclaimer tentang pelepasan tanggungjawabnya atas isi dan bentuk komunikasi yang dilakukan di media yang disebabkan²¹.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama

²⁰ Siswanto Sunarso, *Hukum Indormasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal. 12.

²¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 75-76.

baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :

- a. Terhadap pribadi perorangan
- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap suatu agama.
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tidak ada sedikit pun penjelasan dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 Ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*belediging*) Bab XVI Buku II KUHP. Tidak mungkin hakim dapat menerapkan tindak pidana ITE tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Bab XVI Buku II KUHP.

Berdasarkan cara tafsir seperti ini, maka Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diberlakukan terhadap semua kasus penghinaan yang bersesuaian dalam Bab XVI Buku II KUHP, Yaitu

- a. Pencemaran (Pasal 310)
- b. Fitnah (Pasal 311)
- c. Penghinaan ringan (Pasal 315)
- d. Pengaduan fitnah (Pasal 317)
- e. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318)

- f. Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal (Pasal 320 dan Pasal 321)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yaitu:

- a. Unsur Subjektif
 - 1. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)
 - 2. Dengan sengaja (*opzettelijk*)
- b. Unsur Objektif
 - 1. Barangsiapa;
 - 2. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang".
 - 3. Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";
- d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;
- e. Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
 - pencemaran (Pasal 310 ayat (1)) atau
 - pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2))
- b. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar
- c. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
- d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 315 KUHP, dibagi 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur Subjektif:
 - Dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif:
 - Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;
 - Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
 - Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, dibagi 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur Subjektif
 - Dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif
 - Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;
 - Tentang seseorang kepada penguasa;
 - Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP, dibagi 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur Subjektif
 - Dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif

Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Unsur-unsur pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibagi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur-Unsur Subjektif
 - Kesalahan: dengan sengaja
- b. Unsur-Unsur Objektif
 1. Melawan Hukum: tanpa hak
 2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan;dan/atau
 - Mentransmisikan;dan/atau

- Membuat dapat diaksesnya;
- c. Objek:
- Informasi Elektronik; dan/atau
 - Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Internet

1. Sejarah Singkat Perkembangan Internet

Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usianya Perang dunia II. Uni Soviet memulai Perang Dingin dalam bidang teknologi dengan meluncurkan Sputnik, satelit bumi buatan yang pertama pada tahun 1957. Sebagai respon atas stimulus yang diberikan oleh Uni Soviet, Amerika Serikat Membentuk Advanced Research Project Agency (ARPA) pada tahun 1958. Dibentuknya Advanced Research Project Agency (ARPA) menjadikan Department of Defense (DoD) Amerika Serikat memimpin dalam pemamfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan untuk kepentingan militer.

Usaha yang dilakukan militer Amerika itu didasarkan pada kekhawatiran terhadap ancaman perang nuklir yang bisa saja terjadi. Untuk itu, Amerika mengambil langkah dengan mengamankan atau melindungi data-data dan sistem komunikasi yang telah dibangun agar tidak dapat dihancurkan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya keinginan di kalangan militer Amerika Serikat untuk membuat suatu jaringan komunikasi yang dapat menghindari kehancuran data dan arsip rahasia negara lainnya. Deskripsi pertama dilakukan melalui networks telah ditulis dalam series of memos oleh J.C.R. Licklider pada Agustus 1962. Pada tahun 1965, Advanced Research Project Agency (ARPA) mensponsori studi tentang Cooperative Network of Time-Sharing Computer untuk mengembangkan jaringan.

²² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Malang, Media Nusa Creative, 2011, hal.70.

Sebagai kelanjutan dari usaha membentuk jaringan komputer, Lawrence G. Roberts meluncurkan desain pertama ARPANET dalam papernya *Towards a Cooperative Network of Time-Shared Computers* pada Oktober 1966. Desain ARPANET didiskusikan oleh Larry Roberts pada April 1967 saat pertemuan ARPA IPTO PI di Ann Arbor, Michigan. Simposium ACM pada bulan oktober 1967 membicarakan tentang *Operating Principles* di Gatlinburg. Pada Agustus 1968, Roberts dan komunitas yang dibiayai oleh Defence Advanced Research Project Agency (DARPA) telah menghaluskan struktur dan spesifikasi dari ARPANET. RFQ diluncurkan oleh Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) untuk mengembangkan salah satu komponen kunci dari paket switches yang dinamakan *Inter-face Message Processors (IMPs)*.

Pada tahun 1969 penelitian mengenai networking meliputi 2 (dua) cara kerja, yaitu kerja yang mendasari jaringan dan cara kerja pada bagaimana menggunakan jaringan. Tradisi ini terus berlanjut sampai sekarang. ARPANET beroperasi pada Juli 1970 dan terhubung pada tahun 1972 dengan menggunakan *Network Control Protocol (NCP)*. Kemudian pada tahun 1981 berdiri BITNET, akronim dari *Because its Time NETwork* yang dimulai sebagai jaringan kerja sama di New Work dengan koneksi pertama ke Yale. Seiring dengan ledakan penggunaan internet, pengguna internet membutuhkan pengakuan dari masyarakat. Melihat tersebut, maka pada Januari 1992 dibentuk *Internet Society (ISOC)*. Tahun 1996 secara kontroversial ditandai dengan penetapan *US Communication Decency Act (CDA)* sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini melarang distribusi materi yang tidak sopan melalui internet. November 1998 US Doc membuat perjanjian dengan *Internet Corporation for Assigned Number (ICANN)* untuk melakukan transisi *Domain Name System (DNS)* dari manajemen pemerintah Amerika Serikat kepada Industri.

Pengembangan internet sampai pada tahun 2000 terus berlangsung, baik software maupun hardwarenya, bahkan akan terus berlanjut sampai masa yang akan datang yang akan digunakan untuk berbagai keperluan.²³

2. Pengertian Internet

Internet merupakan jaringan komputer global yang dapat dinikmati oleh semua kalangan untuk berbagai keperluan dan hampir bisa diakses dimana dan kapan saja.²⁴

²³ Agus Raharjo, *Cyber Crime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal.61-78.

Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat di mana ia hanya dengan menekan keyboard dan mouse komputer yang ada dihadapannya. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.

Dari segi penulisannya, internet memiliki 2 (dua) arti, yaitu:

1. Jaringan internet (huruf “i” kecil sebagai huruf awal) adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan (sering kali disebut internet-working).
2. Jaringan Internet (huruf “I” besar sebagai huruf awal) adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (networks of networks) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).²⁵

3. Cara Kerja Internet

Untuk memperoleh informasi melalui komputer harus melengkapi komputernya dengan berbagai peralatan yang diperlukan. Sebagai langkah awal, yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari komputer itu sendiri. Agar bisa mengakses ke dalam jaringan komputer cukup menggunakan komputer PC/XT dengan kapasitas minimal 268, 1 Mbyte dan 40 Mbyte Hardisk, sudah dapat akses ke internet, tetapi kapasitas komputer yang lebih besar atau semakin besar akan semakin baik.

²⁴ Moh. Sulhan, *Pengembangan Aplikasi Berbasis Web Dengan PHP&ASP*, Yogyakarta, Gava Media, 2006, hal. 1-2.

²⁵ Agus Raharjo. Op.cit. hal.59-60

Selain seperangkat peralatan tersebut, diperlukan saluran/jaringantelepon dan modem agar dapat terhubung ke internet. Jaringan telepon ini dapat diibaratkan seperti kabel yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih komputer, sedangkan modem adalah sebuah alat yang dipasang padakomputer agar komputer itu dapat mengirim dan menerima data melalui kabel telepon. Modem mengubah informasi dari komputer kedalam bentuk yang dapat mengalir dalam kawat telepon dan mengubah kembali informasi yang diterima melalui kawat telepon ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Jenis modem yang dipakai agar komputerdapat terhubung ke internet ada 2 (dua) macam, yaitu modem internal dan modem eksternal. Modem internal adalah modem yang terletak/ditancapkan di dalam *Central Processing Unit* (CPU) yang berupa card, tidak dapat dipindah-pindah kecuali dengan *Central Processing Unit* (CPU)-nya dan modem eksternal yaitu modem yang bisa berdiri sendiri, terletak di luar *Central Processing Unit* (CPU) dan dapat dilepas dari komputer. Untuk dapat akses ke internet, disarankan menggunakan modem yang memiliki kecepatan transfer data minimal 9600 bps.


Setelah komputer dilengkapi dengan modem dan saluran telepon, langkah selanjutnya mendaftarkan diri ke penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider/ ISP*) untuk mendapatkan akses ke internet dengan cara berlangganan atau dapat langsung akses ke *Internet Service Provider* (ISP) yang tidak mensyaratkan pendaftaran untuk berlangganan cukup menghubungi nomor telepon yang telah ditentukan. *Internet Service Provider* (ISP) adalah suatu organinasi atau perusahaan yang memberikan jasa hubungan ke internet bagi para pengguna komputer dengan menarik sejumlah biaya. *Internet Service Provider* (ISP) biasanya disebut *Provider* saja.²⁶

Internet terhubung satu sama lainnnya melalui satu set peralatan atau komputer yang disebut router yang menghubungkan jaringan-jaringan menjadi satu jaringan yang sangat besar. Bagian-bagian internet yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis LAN, komputer mini, mainframe, supers computer, bahkan hanya sebuah PC.²⁷

²⁶ *Ibid*, hal. 79-81

²⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Makassar, Kencana (Prenada Media Group), 2012, hal. 89.

Bagan Cara Kerja Internet



Penjelasan Bagan Kerja Internet :

Salah satu layanan yang disediakan oleh PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom) untuk memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan dunia “maya” adalah layana TelkomNet Instan yang menggunakan koneksi Dial Up (menggunakan line telepon).

Proses cara kerja internet sampai menampilkan halaman di web browser yang sesuai dengan permintaan dapat di urutkan dengan proses singkat dibawah ini.

1. Mengetik alamat Uniform Resource Locator (URL) kedalam “Addreas Bar” atau klik pada hyperlink.
2. Browser mengirimkan permintaan ke server Internet Service Provider (ISP) untuk meminta halaman.

3. Server ISP akan melihat ke database besar alamat internet dan menemukan host server yang tepat sesuai dengan alamat URL yang dikirimkan
4. Host server mengirimkan halaman yang diminta ke server Internet Service Provider (ISP)
5. Internet Service Provider (ISP) akan mengirimkan halaman ke browser dan anda dapat melihat tampilan pada layar browser.²⁸

²⁸<https://gurutiksmmpadinatulhadidcilegon.wordpress.com> Diakses /2018/07/24/Pukul 22-30-10/melakukan-koneksi-ke-internet-melalui-dial-up-connections.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet studi kasus No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kasus yang diteliti yaitu mengenai pelaku pencemaran nama baik melalui media internet studi kasus No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

C. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

1. Perundang-undangan,
2. Kitab Undang-Undang Hukum pidana
3. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik
4. Putusan Pengadilan Negeri Medan: No.3006/Pid.Sus/2017/PN.MDN.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum,
2. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini,
3. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia,
4. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primair dan sekunder.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara normatif, yaitu analisis terhadap Putusan Negeri Medan: No. 3006/Pid..Sus/2017/PN.Mdn. Tentang pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui internet, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

E. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka akan di dapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.